

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk beragama islam terbesar di dunia. Sementara itu jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia mencapai 263,9 juta jiwa (BPS, 2018). Pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa (BPS, 2019). Sedangkan pada tahun 2020 berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa (BPS, 2020). Di mana pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia yang beragama muslim mencapai 87,2% (BPS, 2020). Dengan jumlah tersebut Indonesia menduduki peringkat pertama negara dengan penduduk muslim terbesar meskipun bukan merupakan negara muslim.

Dengan jumlah penduduk yang banyak, saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara berkembang di dunia. Label negara berkembang melekat pada Indonesia tentunya karena adanya berbagai permasalahan, salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kemiskinan. Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 9,78%, dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia 9,86 juta jiwa menjadi 11,16 juta jiwa pada tahun 2020 (BPS, 2020).

Banyaknya penduduk Indonesia yang masih berstatus miskin menjadi salah satu faktor penyebab tindak kejahatan (Sugiarti, 2014). Kemiskinan dapat membawa manusia mengambil tindakan kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya seperti mencuri, mencopet dan lain sebagainya. Tindakan tersebut tentunya tidak dibenarkan dalam islam karena tindakan tersebut termasuk mengingkari kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada manusia berupa kenikmatan iman, rizki, kesehatan, pendamping hidup, sandang pangan, sumber daya alam, dan lain-lain. Islam sendiri sudah dari dulu memberikan solusi dalam bentuk zakat yang ada dalam rukun islam keempat.

Zakat sendiri sebenarnya merupakan kegiatan yang diwajibkan di agama islam yang bertujuan untuk mensucikan jiwa, mensejahterakan sesama, dan penanggulangan kemiskinan yang menjadi salah satu masalah di Indonesia. Salah satu cara mengendalikan kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan salah satunya dengan zakat yang disalurkan kepada mereka yang berhak, yaitu delapan golongan mustahik seperti fakir (orang yang tidak memiliki harta), miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi), *riqab* (hamba sahaya atau budak), *gharim* (orang yang memiliki banyak hutang), mualaf (orang yang baru masuk islam), *fisabilillah* (pejuang dijalan Allah), *ibnu sabil* (musafir dan para pelajar perantau), dan amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dari laporan publikasi Baznas pada tahun 2019 Baznas berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 10.2 triliun, dana tersebut terdiri dari zakat maal penghasilan, zakat maal dana badan, zakat fitrah, infak/sedekah terikat, infak/sedekah tidak terikat, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dari dana sosial keagamaan tersebut bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia (pid.baznas.go.id, 2020).

Adanya Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan bukti serius pemerintah untuk mengatasi kebutuhan tentang peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat serta mengakui adanya organisasi pengelola zakat (OPZ) karena sebelum itu OPZ sering disepelekan karena tidak adanya dasar hukum yang jelas. Dengan adanya UU tentang pengelolaan zakat ini memberikan kejelasan dan pengakuan terhadap keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Akan tetapi meskipun sudah ada UU yang mengatur secara jelas tentang pendistribusian zakat hal tersebut belum diimbangi dengan implementasi di lapangan. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana lembaga amil zakat mampu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang terhimpun perlu adanya standar tata kelola yang baik, dimana salah satu indikatornya adalah efisiensi dan efektifitas sebagai tolak ukur kinerja lembaga keuangan.

Masalah yang dijumpai adalah dalam pemilihan mustahik yang masih menggunakan sistem pencatatan manual dengan tanpa disimpan kedalam sebuah sistem yang tersimpan secara *online*, sehingga sering menimbulkan lamanya proses perhitungan dan menimbulkan salah perhitungan yang kemudian berpengaruh terhadap akurasi pemilihan mustahik. Ditambah dengan besarnya dana dan banyaknya calon penerima zakat yang dikelola oleh organisasi pengelola zakat tentunya akan memakan waktu dalam proses seleksi.

Salah satu metode yang dapat mempercepat lembaga penyalur zakat dalam menyalurkan zakat ke orang yang tepat adalah dengan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Ada beberapa metode yang bisa diterapkan dalam ini, seperti *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dan *Simple Additive Weight (SAW)*. Namun dalam penelitian ini akan menggunakan metode SAW karena metode memiliki proses input lebih sedikit dibandingkan metode AHP yang mengharuskan menginput perbandingan tiap kategori alternatif satu dengan lainnya. Dimana dalam penelitian ini akan menggunakan total kriteria berjumlah 49 yang terbagi dalam lima indikator.

Simple Additive Weight (SAW) memiliki konsep dasar mencari penjumlahan terbobot dari alternatif pada semua atribut. SAW memberikan penilaian subjektif tentang pentingnya suatu kriteria untuk menetapkan prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada perhitungan yang kemudian akan dibandingkan dengan matrik keputusan dengan skala yang dapat dibandingkan dengan semua alternatif. Oleh karena itu penelitian ini akan bertujuan membuat aplikasi *website* SPK dengan metode SAW yang nantinya akan digunakan OPZ untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dibuat rumusan masalah bagaimana implementasi sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SAW untuk membantu pemilihan penerima zakat di OPZ.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun suatu SPK dalam pemilihan penerima zakat di OPZ?
2. Bagaimana penerapan *Simple Additive Weight* (SAW) pada seleksi pemilihan penerima zakat di OPZ?
3. Bagaimana merancang dan membangun *web* untuk membangun *web* sistem penerima zakat dengan metode SAW?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang SPK yang berguna untuk menyeleksi pemilihan penerima zakat.
2. Penerapan metode yaitu *Simple Additive Weight* (SAW) agar diperoleh solusi yang mendekati seperti harapan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kriteria Penerima Zakat telah ditentukan sesuai delapan kriteria penerima zakat atau mustahiq.
2. Metode Sistem Pendukung Keputusan dari perhitungan ini menggunakan metode *Simple Additive Weight* (SAW).
3. Sistem Pendukung Keputusan dibangun dengan sistem berbasis web.
4. Pembuatan *website* menggunakan *system development life cycle* (SDLC) metode *waterfall*.

1.5 Manfaat

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu alat dan alternatif untuk membantu seleksi pemilihan penerima zakat di OPZ.
2. Menambah pengetahuan penulis dalam hal merancang SPK dengan metode SAW.